BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.260, 2014 KEMENTAN Budi Daya. Itik. Pedaging. Petelur. Pedoaman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/Permentan/OT.140/2/2014

TENTANG

PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIK PETELUR YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 telah ditetapkan Pedoman Budi Daya Itik Petelur dan Itik Pedaging Yang Baik;

b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

www.djpp.kemenkumham.go.id

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIK PETELUR YANG BAIK.

Pasal 1

(1) Pedoman budi daya itik pedaging dan itik petelur yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Peternak atau perusahaan peternakan itik pedaging dan itik petelur yang telah memiliki izin usaha budi daya diwajibkan mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya itik pedaging dan itik petelur yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budi Daya Itik Petelur Yang Baik dan Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging Yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
32/Permentan/OT.140/2/2014
TANGGAL : 24 Februari 2014

PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Itik pedaging merupakan salah satu komoditi unggas yang mempunyai peran cukup penting dalam menghasilkan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani yang murah. Di Indonesia, itik pada umumnya dipelihara sebagai penghasil telur namun ada pula yang dipelihara sebagai penghasil daging. Budi daya itik pedaging didominasi oleh peternakan dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional, digembalakan di sawah atau di tempat yang banyak airnya, namun dalam perkembangannya dengan cepat mengarah pada pemeliharaan secara intensif.

Pergeseran pola budi daya itik ini disebabkan oleh berkurangnya tempat penggembalaan karena semakin intensifnya penanaman padi di sawah, konversi lahan persawahan menjadi daerah pemukiman dan industri. Selain itu pergeseran ini juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran peternak dalam mencegah penularan penyakit unggas seperti *Avian Influenza*, ND, dan lainnya.

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa usaha budi daya itik pedaging bukan hanya sekedar sambilan akan tetapi sudah memiliki orientasi bisnis yang diarahkan dalam suatu kawasan. Dengan demikian maka, budi daya itik pedaging cukup menguntungkan dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, perusahaan peternak, dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya itik pedaging yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
   a. meningkatkan produksi dan produktivitas;
   b. mewujudkan budi daya itik pedaging yang sehat dan ramah lingkungan;

www.djpp.kemenkumham.go.id